



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/480.1 / IV.07/ HK/ 2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), di Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan Dewan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

- a. Penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- b. Penerapan Sistem Pengupahan di Kabupaten;
- c. Menyediakan bahan perumusan pengembangan sistem

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/480.1 / IV.07/ HK/2022
 TANGGAL : 1 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	Nama /Jabatan Pada Instansi/ Organisasi	Kedudukan	Besarnya honor Per bulan	Ket
1	2	3	4	
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Pembina	-	PNS
2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Ketua	-	PNS
3	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kalianda Lampung Selatan.	Wakil Ketua	600.000,-	NON PNS
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Sekretaris	-	PNS
5	Unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	500.000,-	NON PNS
6	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000,-	NON PNS
7	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000,-	NON PNS
8	Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	500.000,-	NON PNS
9	Unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	500.000,-	NON PNS
10	Unsur Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	500.000,-	NON PNS
11	Unsur Serikat Buruh Lampung (SBL) Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	500.000,-	NON PNS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ~~ERMANTO~~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/480.1/ IV.07/ HK/2022
TANGGAL : 1 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	Nama /Jabatan Pada Instansi/ Organisasi	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Syarat – Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
2	Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
3	Kepala Seksi Perselisihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4	Staf Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO